



## Eksekusi Putusan Perdata Pasca Mediasi Elektronik Gagal: Penyebab dan Solusi Normatif menurut PERMA No. 3 Tahun 2022

Muhammad Dhimas Khoiril Alam<sup>1\*</sup>, Ruben Theofilus Chrysostomus<sup>2</sup>,  
Anggi Sri Haryati Simarmata<sup>3</sup>

<sup>1-3</sup>Fakultas Hukum, Ilmu Hukum, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Indonesia

\*Penulis Korespondensi: [1111230490@untirta.ac.id](mailto:1111230490@untirta.ac.id)

**Abstract.** *The development of information technology has transformed civil dispute resolution mechanisms in Indonesia, most notably through the issuance of Supreme Court Regulation (PERMA) Number 3 of 2022 on Electronic Mediation in Courts. Despite the normative framework it provides, the implementation of electronic mediation continues to face persistent challenges, particularly regarding limited digital infrastructure, low digital literacy among disputing parties, and insufficient technical capacity of mediators. More critically, when electronic mediation fails to produce a settlement agreement, the subsequent enforcement of civil court decisions encounters serious normative gaps not yet adequately addressed by existing legal instruments. This study aims to identify and analyze the causes of civil judgment enforcement failures arising in the context of failed electronic mediation under PERMA Number 3 of 2022, and to propose normative solutions for the identified regulatory gaps. Using a normative juridical method supported by statutory, conceptual, and case approaches, this study finds that the primary causes of enforcement failure include the absence of clear legal standards governing electronically signed peace deeds, weak synchronization between PERMA Number 3 of 2022 and civil procedural law on execution, and procedural obstacles in enforcing decisions that originate from electronic proceedings. This study recommends targeted regulatory reform to ensure that peace agreements resulting from electronic mediation carry unambiguous executorial force and that enforcement mechanisms are adapted to accommodate the distinctive characteristics of electronic dispute resolution.*

**Keywords:** *Civil Judgment Enforcement; Electronic Mediation; PERMA Number 3 of 2022; Normative Solutions; Peace Deed.*

**Abstrak.** Perkembangan teknologi informasi telah mendorong transformasi mekanisme penanganan perkara perdata di Indonesia, yang ditandai dengan diterbitkannya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2022 mengenai mediasi secara elektronik di lingkungan peradilan. Meskipun regulasi ini telah menyediakan kerangka hukum yang memadai, pelaksanaannya masih menghadapi berbagai hambatan, terutama terkait keterbatasan infrastruktur teknologi, rendahnya literasi digital para pihak, dan belum memadainya kapasitas teknis mediator. Lebih dari itu, ketika mediasi elektronik gagal menghasilkan kesepakatan, proses eksekusi putusan perdata yang lahir sesudahnya menghadapi celah normatif yang belum tertangani secara memadai oleh peraturan yang berlaku. Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi dan menganalisis penyebab kegagalan eksekusi putusan perdata pasca mediasi daring yang tidak mencapai kesepakatan menurut PERMA Nomor 3 Tahun 2022, sekaligus merumuskan solusi normatif atas kesenjangan regulasi yang teridentifikasi. Dengan menerapkan metode penelitian hukum normatif serta pendekatan peraturan perundang-undangan, konseptual, dan yurisprudensi, kajian ini mengungkapkan bahwa penyebab utama kegagalan eksekusi mencakup ketiadaan standar hukum yang jelas terhadap akta perdamaian elektronik, lemahnya sinkronisasi antara PERMA Nomor 3 Tahun 2022 dengan hukum acara perdata terkait eksekusi, serta hambatan prosedural dalam mengeksekusi putusan yang lahir dari proses elektronik. Penelitian ini merekomendasikan reformasi regulasi yang terarah guna memastikan kesepakatan kesepakatan damai yang diperoleh dari mediasi daring mempunyai daya eksekusi yang tegas serta prosedur penerapannya diatur secara selaras dengan karakteristik unik penyelesaian sengketa secara elektronik.

**Kata kunci:** Akta Perdamaian; Eksekusi Putusan Perdata; Mediasi Elektronik; PERMA Nomor 3 Tahun 2022; Solusi Normatif.

### 1. LATAR BELAKANG

Kemajuan di bidang teknologi informasi dan komunikasi turut mempengaruhi banyak sendi kehidupan, termasuk pula tata kelola peradilan di Indonesia. Sebagai pemegang kekuasaan kehakiman, Mahkamah Agung menanggapi perubahan tersebut dengan menetapkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2022 tentang Mediasi di Pengadilan Secara

Elektronik. Aturan ini menjadi landasan hukum bagi terselenggaranya mediasi elektronik di lingkungan peradilan, yang sebelumnya hanya diatur secara terbatas dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Munculnya PERMA Nomor 3 Tahun 2022 tidak terlepas dari kebutuhan untuk mengakomodasi para pencari keadilan agar tidak perlu lagi hadir secara fisik di pengadilan dalam proses mediasi, khususnya pada situasi wabah penyakit, musibah alam, maupun hambatan yang bersifat kewilayahan yang dapat menyebabkan ketidakhadiran para pihak (MNN Law, 2025). Regulasi ini mendefinisikan mediasi elektronik sebagai metode cara menyelesaikan perselisihan melalui proses musyawarah guna meraih kata sepakat di antara pihak-pihak yang bersengketa dengan pertolongan mediator, serta dilaksanakan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. Sejak diberlakukannya PERMA Nomor 3 Tahun 2022 pada tanggal 30 Mei 2022, berbagai pengadilan di Indonesia mulai mengimplementasikan mediasi elektronik dengan tingkat kesiapan dan keberhasilan yang bervariasi. Hasil kajian di Pengadilan Agama Pekalongan memperlihatkan bahwa mediasi daring telah mulai dilaksanakan sejak tahun 2023, meskipun dengan jumlah perkara yang masih terbatas. Pengadilan tersebut telah menyediakan fasilitas pendukung seperti televisi, sistem suara, dan mikrofon, namun belum terdapat pelatihan teknis khusus bagi para mediator (Dzikrillah & Latifiani, 2025). Kendala utama dalam implementasi mediasi elektronik antara lain terbatasnya jaringan internet, ketidakmerataan perangkat teknologi, dan rendahnya tingkat literasi digital para pihak. Demikian pula penelitian yang dilakukan pada tiga lembaga peradilan agama di Sumatera Barat, yaitu Pengadilan Agama Padang, Pengadilan Agama Padang Panjang, serta Pengadilan Agama Bukittinggi, mengungkapkan bahwa meskipun kesiapan penyelenggaraan mediasi elektronik sudah memenuhi ketentuan PERMA Nomor 3 Tahun 2022, masih terdapat faktor penghambat yang sama yakni rendahnya tingkat pemahaman yang dimiliki para pihak ketika menjalani mediasi secara elektronik (Muharromah, 2024).

Lebih lanjut, penelitian pada Pengadilan Agama Kelas I-A di Kota Padang mengidentifikasi bahwa rendahnya pemahaman dan minat para pihak terhadap teknologi menjadi salah satu faktor yang menyebabkan pelaksanaan mediasi elektronik tidak efektif (Gibran & Suherman, 2024). Selain itu, kendala teknis seperti ketidakstabilan jaringan dari pengadilan agama lainnya dan belum meratanya penyebaran mediasi elektronik turut mempengaruhi tingkat keberhasilan proses mediasi. Beberapa penelitian bahkan mencatat bahwa mediasi elektronik belum sepenuhnya dapat menyentuh hati para pihak untuk mencapai perdamaian, mengingat proses tatap muka secara langsung memiliki kelebihan tersendiri dalam membangun komunikasi dan rasa percaya di antara pihak-pihak yang sedang berselisih. Hasil

penelitian pada Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah terungkap bahwa hambatan paling pokok berasal dari masalah jaringan dari pengadilan agama lain yang kurang memadai, sehingga mengganggu kelancaran jalannya mediasi secara elektronik (Efektivitas PERMA Nomor 3 Tahun 2022, t.t.).

Tantangan lain yang muncul dari implementasi mediasi elektronik adalah masalah keamanan data dan kerahasiaan informasi para pihak. Meskipun PERMA Nomor 3 Tahun 2022 telah mengatur prinsip kerahasiaan dan melarang perekaman dalam proses mediasi, potensi kebocoran data atau penyalahgunaan informasi elektronik tetap menjadi kekhawatiran yang tidak dapat diabaikan (MNN Law, 2025). Hal ini diperparah dengan belum adanya standar keamanan siber yang seragam di seluruh pengadilan serta terbatasnya pemahaman mediator dan para pihak tentang pentingnya menjaga kerahasiaan dalam forum mediasi elektronik. Penelitian yang bersifat lebih umum tentang efektivitas mediasi digital di Indonesia menegaskan bahwa mediasi elektronik memiliki potensi untuk menjadi solusi masa depan dalam penyelesaian sengketa perdata, namun diperlukan penguatan kebijakan dan kesiapan sistemik agar dapat diimplementasikan secara optimal di lingkungan peradilan (Munira et al., 2025). Studi tersebut juga menyoroti bahwa hambatan dalam hal-hal yang menyangkut aturan hukum, kesiapan perangkat teknologi, dan kemampuan tenaga pelaksana masih menjadi tantangan utama yang harus diatasi.

Perlu dicatat bahwa ketidakberhasilan mediasi, baik yang dilakukan secara konvensional maupun elektronik, pada dasarnya bukanlah suatu kondisi yang terlarang dalam sistem peradilan. Kegagalan mediasi merupakan konsekuensi yang mungkin terjadi apabila para pihak tidak mencapai kata sepakat setelah melalui proses perundingan dengan bantuan mediator. Namun, yang menjadi persoalan mendasar dan jarang tersentuh dalam berbagai penelitian sebelumnya adalah apa yang terjadi setelah mediasi elektronik dinyatakan gagal. Apabila mediasi menghasilkan kesepakatan kesepakatan damai yang selanjutnya ditulis dalam akta perdamaian dan mendapat pengesahan dari hakim, maka putusan damai itu mempunyai daya hukum yang setara dengan putusan hakim pada jenjang terakhir serta mengandung kekuatan eksekutorial di dalamnya. Berdasarkan ketentuan Pasal 1858 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata serta Pasal 127, 129, 130, dan 195 HIR, putusan perdamaian mempunyai kekuatan mengikat mutlak (*ne bis in idem*) dan dapat diajukan permohonan eksekusi jika salah satu di antara para pihak tidak menunaikan kewajiban sesuai dengan disepakati (Yunang, 2024). Dengan kata lain, proses eksekusi tetap menjadi tahapan yang harus dilalui apabila terjadi wanprestasi terhadap kesepakatan yang lahir dari mediasi.

Dalam konteks eksekusi putusan perdata secara umum, Mahkamah Agung lewat Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum sudah melakukan berbagai upaya untuk mempercepat dan meningkatkan transparansi proses eksekusi. Data yang disampaikan oleh Dirjen Badilum menunjukkan bahwa pada periode tahun 2022 hingga 2023, rata-rata eksekusi dilaksanakan dalam waktu 197 hari atau sekitar 6,5 bulan sejak pendaftaran. Sementara itu, pada periode tahun 2024 hingga 2025, rata-rata waktu pelaksanaan eksekusi turun drastis menjadi 115 hari atau sekitar 3,8 bulan (Bambang Myanto, 2025). Penurunan hal ini erat kaitannya dengan digunakannya sistem pemantauan berbasis elektronik yang memanfaatkan aplikasi PERKUSI (Pengawasan Elektronik Eksekusi) dan SATU JARI (Sistem Pemantauan Kinerja Pengadilan Terintegrasi) yang memungkinkan monitoring secara real-time. Namun demikian, masih terdapat berbagai hambatan yang muncul saat mengeksekusi perkara perdata, misalnya tata cara beracara yang berbelit-belit dan penuh jenjang birokrasi, adanya bantahan dari pihak yang dimintakan eksekusi maupun orang lain di luar perkara, campur tangan dari luar negeri dan desakan masyarakat umum, kesulitan teknis ketika menjalankan eksekusi langsung terhadap benda bergerak, serta minimnya bantuan tenaga pengamanan (Bambang Myanto, 2025).

Meskipun demikian, belum ada penelitian yang secara spesifik mengkaji eksekusi putusan perdata yang lahir dari proses mediasi elektronik yang mengalami kegagalan, khususnya dalam perspektif PERMA Nomor 3 Tahun 2022. Kebanyakan penelitian yang ada masih terfokus pada efektivitas pelaksanaan mediasi elektronik itu sendiri, tanpa memperhatikan apa yang terjadi setelah mediasi dinyatakan gagal dan bagaimana nasib putusan yang dihasilkan apabila kemudian dieksekusi. Penelitian yang dilakukan oleh Dzikrillah dan Latifiani (2025) misalnya, lebih menitikberatkan pada analisis implementasi mediasi elektronik di Pengadilan Agama Pekalongan dengan menyoroiti kendala infrastruktur dan literasi digital. Penelitian oleh Muharromah (2024) juga hanya membahas kesiapan pelaksanaan mediasi elektronik di tiga pengadilan agama di Sumatera Barat, tanpa mengaitkannya dengan aspek eksekusi apabila mediasi gagal. Demikian pula penelitian oleh Gibran dan Suherman (2024) yang meneliti efektivitas mediasi elektronik dalam sengketa perceraian, sama sekali tidak menyentuh dimensi eksekusi pasca-mediasi. Penelitian oleh Yunang (2024) memang membahas kekuatan mengikat putusan mediasi, namun tidak secara khusus mengkaji eksekusi dalam konteks mediasi daring sebagaimana diatur oleh PERMA Nomor 3 Tahun 2022.

Jurang pemisah antara apa yang seharusnya terjadi dan kenyataan di lapangan pada situasi ini menjadi sangat jelas. Secara normatif, PERMA Nomor 3 Tahun 2022 telah menyediakan kerangka hukum yang komprehensif mengenai tata cara pelaksanaan mediasi

elektronik di pengadilan, mulai dari persyaratan, prosedur, hingga pelaporan hasil mediasi. Demikian pula dalam hal eksekusi putusan, Pasal 1858 KUH Perdata beserta peraturan pelaksana lainnya telah mengatur bahwa putusan perdamaian yang dikuatkan hakim memiliki kekuatan eksekutorial. Namun dalam praktiknya, ketika mediasi elektronik gagal menghasilkan kesepakatan dan perkara harus dilanjutkan ke pemeriksaan pokok perkara, proses selanjutnya termasuk potensi eksekusi jika kemudian lahir putusan penghukuman, menghadapi berbagai hambatan yang belum tersentuh oleh regulasi yang ada. Lebih ironis lagi, jika mediasi elektronik justru menghasilkan kesepakatan tetapi kemudian terjadi wanprestasi, belum ada panduan yang jelas mengenai bagaimana akta perdamaian elektronik yang ditandatangani secara elektronik dapat dieksekusi secara efektif, mengingat otentisitas dan kekuatan pembuktian dokumen elektronik masih menyisakan perdebatan dalam praktik peradilan.

Kehadiran teknologi dalam proses mediasi dan eksekusi memang membawa angin segar bagi percepatan dan efisiensi peradilan, sebagaimana tercermin dari penurunan waktu eksekusi dari 197 hari menjadi 115 hari. Namun efisiensi waktu tidak serta-merta menjamin kepastian hukum dan keadilan substantif. Putusan perdamaian yang lahir dari mediasi elektronik, meskipun secara normatif memiliki kekuatan eksekutorial, dalam praktiknya dapat menghadapi kendala serius ketika harus dieksekusi karena belum adanya sinkronisasi antara ketentuan dalam PERMA Nomor 3 Tahun 2022 terhadap hukum acara perdata yang mengatur tentang eksekusi. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mendasar: apakah kerangka hukum yang ada saat ini sudah cukup untuk menjamin bahwa putusan yang lahir dari proses mediasi elektronik yang gagal (dalam arti tidak menghasilkan kesepakatan) maupun yang berhasil tetapi kemudian diingkari, dapat dieksekusi secara efektif? Jika belum, apa saja penyebab kegagalan eksekusi tersebut dan bagaimana solusi normatif yang dapat ditawarkan untuk mengatasinya?

Kajian ini bermaksud untuk menemukan serta menelaah faktor-faktor yang menyebabkan eksekusi putusan perkara perdata hasil dari jalannya mediasi daring tidak berhasil pasca berlakunya PERMA Nomor 3 Tahun 2022, serta merumuskan solusi normatif yang dapat mengatasi permasalahan tersebut. Secara lebih spesifik, penelitian ini akan mengkaji faktor-faktor yuridis, teknis, dan administratif yang menyebabkan putusan perdamaian hasil mediasi elektronik sulit dieksekusi, menganalisis kesenjangan antara ketentuan dalam PERMA Nomor 3 Tahun 2022 dengan peraturan perundang-undangan lain yang mengatur tentang eksekusi putusan perdata, serta menawarkan rekomendasi kebijakan yang bersifat normatif untuk menyempurnakan kerangka hukum yang tersedia. Hal

baru dari penelitian ini ada pada titik berat pembahasan yang belum banyak dilakukan oleh peneliti sebelumnya, yakni mengaitkan antara implementasi mediasi elektronik dengan problematika eksekusi putusan yang dihasilkannya. Penelitian ini tidak hanya berhenti pada efektivitas mediasi elektronik sebagai alternatif penyelesaian sengketa, tetapi melangkah lebih jauh dengan menelusuri nasib putusan yang dihasilkan setelah mediasi dinyatakan gagal atau ketika kesepakatan yang telah dicapai tidak dipenuhi secara sukarela oleh para pihak. Dengan demikian, studi ini diharapkan bisa memberi sumbangan untuk kemajuan keilmuan hukum, terutama pada ranah hukum acara perdata, sekaligus dapat dijadikan masukan bagi Mahkamah Agung guna menyempurnakan peraturan yang terkait dengan mediasi elektronik dan eksekusi putusan perdata di Indonesia.

## **2. KAJIAN TEORITIS**

Penelitian ini berpijak pada beberapa teori hukum yang saling berkaitan dan relevan dengan pokok permasalahan yang dikaji. Teori pertama yang menjadi teori tentang kepastian hukum (*legal certainty*) yang digagas oleh Gustav Radbruch. Berdasarkan pandangan tersebut, hukum wajib bisa memberi kepastian kepada setiap orang yang terlibat dalam hubungan hukum, tidak terkecuali dalam pelaksanaan putusan pengadilan. Kepastian hukum menghendaki bahwa setiap norma yang berlaku dapat diprediksi, konsisten, dan dapat dijalankan secara efektif (Fuady, 2021). Pada penelitian ini, asas kepastian hukum memiliki keterkaitan penting sebab kegagalan eksekusi putusan perdata yang lahir dari mediasi elektronik mengindikasikan adanya ketidakpastian normatif yang bersumber dari lemahnya sinkronisasi antarperaturan.

Teori kedua yang digunakan adalah teori mengenai berhasil-tidaknya hukum yang diajukan oleh Soerjono Soekanto. Teori tersebut mengemukakan bahwa tingkat keberlakuan suatu kaidah hukum ditentukan oleh lima hal, yaitu isi hukum, struktur hukum, budaya hukum, perangkat keras dan lunak, beserta tenaga manusia yang terlibat di dalamnya (Soekanto, 2020). Kelima faktor ini memiliki keterkaitan langsung dengan permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan mediasi elektronik dan eksekusi putusnya. Kurangnya kesiapan infrastruktur teknologi, rendahnya literasi digital para pihak, serta ketiadaan panduan teknis yang memadai merupakan manifestasi nyata dari belum terpenuhinya faktor-faktor efektivitas tersebut dalam implementasi PERMA Nomor 3 Tahun 2022.

Teori ketiga adalah teori keadilan prosedural (*procedural justice*) yang dikembangkan oleh Tom R. Tyler. Teori ini menegaskan bahwa keadilan tidak hanya diukur dari hasil akhir suatu proses hukum, melainkan juga dari kualitas prosedur yang ditempuh untuk mencapai

hasil tersebut (Imanullah & Wardhani, 2022). Dalam konteks mediasi elektronik, keadilan prosedural menuntut agar proses mediasi yang dilakukan secara daring tetap memenuhi prinsip-prinsip keadilan, termasuk keterbukaan, kesetaraan akses, dan perlindungan hak para pihak. Apabila prosedur mediasi elektronik tidak sesuai dengan standar tersebut, maka keabsahan keputusan yang dihasilkan, termasuk kekuatan eksekutorialnya, dapat dipertanyakan.

Konsep pilihan lain dalam menyelesaikan perselisihan (*alternative dispute resolution* atau ADR), terutama mediasi sebagai salah satu mekanismenya, juga menjadi landasan teoritis yang relevan dalam penelitian ini. Dalam sistem hukum Indonesia, mediasi telah lama diakui sebagai alat yang penting untuk menekan jumlah perkara yang ditangani pengadilan. Sejak berlakunya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, mediasi menjadi proses yang wajib ditempuh sebelum pemeriksaan pokok perkara di tingkat pertama (Sulistiyono & Isharyanto, 2022). Kehadiran PERMA Nomor 3 Tahun 2022 memperluas cakupan mediasi ini ke ranah elektronik, dengan tujuan meningkatkan aksesibilitas dan efisiensi penyelesaian sengketa perdata di era digital.

Beberapa studi-studi sebelumnya yang berkaitan telah menjadi dasar bagi penelitian ini dan juga menunjukkan adanya kekosongan bahasan yang masih terjawab. Penelitian yang dilakukan oleh Dzikrillah dan Latifiani (2025) di Pengadilan Agama Pekalongan menemukan bahwa meskipun mediasi elektronik telah mulai dilaksanakan sejak tahun 2023, implementasinya masih terkendala oleh keterbatasan infrastruktur dan minimnya pelatihan teknis bagi mediator. Penelitian tersebut tidak menyentuh aspek eksekusi putusan pasca mediasi gagal. Senada dengan itu, Muharromah (2024) yang meneliti tiga pengadilan agama di Sumatera Barat menyimpulkan bahwa tingkat kesiapan dalam menyelenggarakan mediasi elektronik telah selaras dengan PERMA Nomor 3 Tahun 2022, namun hambatan terbesar tetap terletak pada rendahnya pemahaman para pihak terhadap teknologi. Gibran dan Suherman (2024) meneliti efektivitas mediasi elektronik dalam sengketa perceraian dan menemukan bahwa proses tatap muka masih dianggap lebih efektif dalam membangun kepercayaan antarpihak. Yunang (2024) membahas kekuatan mengikat putusan mediasi dari perspektif Pasal 1858 KUH Perdata dan Pasal 130 HIR, namun kajiannya tidak secara khusus menganalisis eksekusi dalam konteks mediasi elektronik. Oleh sebab itu, penelitian ini mengisi bagian yang masih kosong dan belum dijawab oleh berbagai kajian terdahulu, yaitu menelaah dari sisi normatif sumber masalah serta jalan keluarnya terhadap ketidakberhasilan eksekusi putusan perkara perdata setelah mediasi daring dinyatakan tidak berhasil menurut PERMA Nomor 3 Tahun 2022.

### **3. METODE PENELITIAN**

Kajian ini menerapkan metode penelitian hukum normatif (*normative legal research*), yakni studi yang memusatkan perhatian pada telaah terhadap kaidah-kaidah hukum yang sedang berlaku, baik yang berbentuk peraturan perundang-undangan, pokok-pokok pikiran hukum, maupun ajaran hukum yang sesuai (Marzuki, 2021). Pendekatan ini dipilih mengingat fokus penelitian adalah mengkaji kesenjangan normatif antara ketentuan yang semestinya berjalan (*das sollen*) dibandingkan dengan realitas di lapangan (*das sein*) mengenai eksekusi putusan perkara perdata setelah mediasi daring dinyatakan tidak berhasil menurut PERMA Nomor 3 Tahun 2022.

Kajian ini memanfaatkan tiga macam pendekatan secara serentak. Pertama, pendekatan undang-undang (*statute approach*), yaitu dengan menelaah berbagai aturan perundang-undangan yang berhubungan dengan inti permasalahan, contohnya PERMA Nomor 3 Tahun 2022, PERMA Nomor 1 Tahun 2016, HIR/RBg, KUH Perdata, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, serta Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Kedua, pendekatan konseptual (*conceptual approach*), yaitu dengan berpedoman pada gagasan dan ajaran hukum yang dirumuskan oleh para pakar hukum acara perdata dan penyelesaian sengketa alternatif, seperti yang disampaikan oleh Soekanto (2020), Marzuki (2021), dan Fuady (2021). Ketiga, pendekatan kasus (*case approach*), yaitu dengan meneliti perkara-perkara atau keputusan pengadilan yang relevan terhadap masalah eksekusi putusan perdata dan mediasi elektronik di Indonesia.

Sumber bahan hukum dalam kajian ini terbagi menjadi tiga kategori. Bahan hukum utama meliputi peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, serta dokumen resmi lainnya. Bahan hukum pendukung mencakup buku ajar hukum, jurnal hukum ilmiah, makalah seminar, dan hasil-hasil penelitian yang relevan. Bahan hukum penunjang mencakup kamus hukum dan ensiklopedia hukum yang dipakai untuk membantu pemahaman terhadap istilah-istilah yang digunakan dalam analisis. Pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan studi pustaka (*library research*) terhadap beragam sumber yang dapat diakses secara dalam jaringan maupun luar jaringan, dengan tetap memperhatikan kesesuaian, keterkinian, dan keaslian sumber. Analisis dilaksanakan secara kualitatif dengan cara berpikir deduktif, yaitu berangkat dari kaidah hukum yang bersifat umum menuju kesimpulan yang bersifat khusus berkaitan dengan masalah yang dikaji (Marzuki, 2021).

#### **4. HASIL DAN PEMBAHASAN**

##### **Kerangka Hukum Mediasi Elektronik dan Eksekusi Putusan Perdata di Indonesia**

PERMA Nomor 3 Tahun 2022 hadir sebagai respons atas kebutuhan adaptasi sistem peradilan terhadap perkembangan teknologi informasi, sekaligus sebagai penyempurnaan atas PERMA Nomor 1 Tahun 2016 yang hanya mengatur mediasi secara tatap muka. Regulasi ini secara eksplisit mendefinisikan mediasi elektronik sebagai proses perundingan antara para pihak yang bersengketa dengan bantuan mediator, yang dilakukan menggunakan sarana teknologi informasi dan komunikasi. Prinsip-prinsip yang menjadi dasar pelaksanaannya meliputi kesukarelaan, kerahasiaan, ketidakberpihakan mediator, pemberdayaan para pihak, dan larangan perekaman selama proses mediasi berlangsung (Munira et al., 2025).

Secara normatif, apabila mediasi elektronik berhasil menghasilkan kesepakatan, maka kesepakatan tersebut dituangkan dalam akta perdamaian (*acta van dading*) yang kemudian dikuatkan melalui putusan perdamaian oleh hakim pemeriksa perkara. Berdasarkan Pasal 1858 KUH Perdata dan Pasal 130 HIR, putusan perdamaian yang demikian memiliki kekuatan hukum yang sama dengan putusan hakim pada tingkat penghabisan, bersifat mengikat mutlak (*ne bis in idem*), dan memiliki kekuatan eksekutorial. Dengan demikian, apabila salah satu pihak tidak melaksanakan isi kesepakatan secara sukarela, pihak yang dirugikan dapat mengajukan permohonan eksekusi kepada ketua pengadilan yang berwenang (Yunang, 2024). Namun demikian, kondisi ideal tersebut menghadapi berbagai hambatan serius dalam praktiknya, sebagaimana akan diuraikan berikut ini.

##### **Penyebab Kegagalan Eksekusi Putusan Perdata Pasca Mediasi Elektronik**

Penyebab pertama berkaitan dengan aspek yuridis, yakni belum adanya standar yang jelas mengenai keabsahan dan kekuatan pembuktian akta perdamaian yang ditandatangani secara elektronik. PERMA Nomor 3 Tahun 2022 memang memungkinkan proses mediasi dilakukan secara daring, namun tidak secara eksplisit mengatur bagaimana akta perdamaian yang dihasilkan dari proses elektronik tersebut ditandatangani, diautentikasi, dan disimpan secara hukum. Hal ini menimbulkan ketidakpastian mengenai apakah tanda tangan elektronik yang digunakan dalam akta perdamaian memenuhi syarat sebagai tanda tangan yang sah menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 jo. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 201 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Imanullah & Wardhani, 2022). Ketidaktepatan ini berpotensi menjadi celah bagi pihak yang beritikad buruk untuk mempersoalkan otentisitas akta perdamaian elektronik pada saat eksekusi hendak dilaksanakan.

Penyebab kedua adalah lemahnya sinkronisasi antara PERMA Nomor 3 Tahun 2022 dengan ketentuan hukum acara perdata yang mengatur tentang eksekusi, khususnya ketentuan dalam HIR/RBg. Ketentuan tentang eksekusi dalam HIR/RBg dirancang jauh sebelum era teknologi informasi berkembang, sehingga secara substansial tidak mengakomodasi kekhasan proses elektronik. Ketentuan mengenai penetapan eksekusi oleh ketua pengadilan, aanmaning atau teguran kepada pihak yang dikalahkan, hingga pelaksanaan sita eksekusi, semuanya mengasumsikan bahwa prosesnya bersifat fisik dan konvensional (Sulistiyono & Isharyanto, 2022). Ketika putusan yang hendak dieksekusi lahir dari rangkaian proses elektronik, petugas pengadilan sering kali tidak memiliki panduan yang memadai untuk menangani hal-hal teknis yang muncul, seperti verifikasi identitas pihak secara daring atau penyampaian salinan putusan melalui sarana elektronik.

Penyebab ketiga bersifat teknis dan administratif, yakni terbatasnya kapasitas infrastruktur teknologi dan sumber daya manusia di pengadilan dalam mendukung keseluruhan siklus perkara yang berbasis elektronik, mulai dari mediasi hingga eksekusi. Data menunjukkan bahwa meskipun rata-rata waktu eksekusi telah berhasil diperpendek dari 197 hari menjadi 115 hari melalui penerapan aplikasi PERKUSI dan SATU JARI, hambatan teknis di lapangan masih sering ditemukan, terutama di pengadilan-pengadilan yang berlokasi di daerah dengan keterbatasan jaringan internet (Bambang Myanto, 2025). Kondisi ini diperparah oleh belum meratanya pelatihan teknis bagi para mediator dan aparatur pengadilan dalam menangani perkara-perkara yang seluruh prosesnya berlangsung secara elektronik (Dzikrillah & Latifiani, 2025).

### **Solusi Normatif atas Kegagalan Eksekusi Putusan Perdata Pasca Mediasi Elektronik**

Berdasarkan identifikasi terhadap penyebab-penyebab kegagalan eksekusi tersebut, penelitian ini merumuskan beberapa solusi normatif yang dapat ditempuh. Pertama, perlu dilakukan revisi atau penambahan ketentuan dalam PERMA Nomor 3 Tahun 2022 yang secara spesifik mengatur standar teknis dan hukum bagi pembuatan, penandatanganan, dan penyimpanan akta perdamaian elektronik. Ketentuan tersebut perlu merujuk pada Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik serta peraturan pelaksanaannya terkait tanda tangan elektronik yang tersertifikasi, sehingga kekuatan pembuktian akta perdamaian elektronik tidak lagi menimbulkan ambiguitas dalam praktik peradilan (Fuady, 2021).

Kedua, Mahkamah Agung perlu menerbitkan pedoman teknis yang menjembatani ketentuan dalam PERMA Nomor 3 Tahun 2022 dengan prosedur eksekusi yang diatur dalam HIR/RBg. Pedoman ini setidaknya harus mencakup tata cara pengajuan permohonan eksekusi atas putusan perdamaian elektronik, mekanisme verifikasi identitas pihak secara daring dalam

proses aanmaning, serta prosedur penyampaian penetapan dan salinan putusan melalui sarana elektronik yang memiliki kekuatan hukum setara dengan penyampaian secara fisik (Muharromah, 2024). Tanpa adanya pedoman semacam ini, kesenjangan antara regulasi dan praktik akan terus berlanjut dan berpotensi merugikan pihak-pihak yang berhak atas pelaksanaan putusan.

Ketiga, diperlukan penguatan kapasitas kelembagaan pengadilan dalam bentuk pelatihan berkelanjutan bagi para mediator, panitera, dan juru sita mengenai tata cara penanganan perkara elektronik secara menyeluruh, termasuk aspek eksekusinya. Hal ini penting mengingat keberhasilan implementasi suatu regulasi sangat bergantung pada kualitas sumber daya manusia yang menjalankannya (Soekanto, 2020). Di samping itu, perlu dilakukan standarisasi infrastruktur teknologi di seluruh pengadilan yang menjalankan mediasi elektronik, sehingga hambatan teknis yang selama ini menjadi penghambat utama dapat diminimalisasi secara sistemik. Dengan terpenuhinya ketiga solusi normatif tersebut, diharapkan kerangka hukum mediasi elektronik di Indonesia dapat berjalan secara lebih koheren dan mampu memberikan kepastian hukum yang sesungguhnya bagi para pencari keadilan.

## **5. KESIMPULAN DAN SARAN**

Penelitian ini menyimpulkan bahwa kegagalan eksekusi putusan perdata pasca mediasi elektronik gagal berdasarkan PERMA Nomor 3 Tahun 2022 disebabkan oleh tiga faktor utama yang saling berkaitan. Pertama, terdapat kesenjangan normatif yang signifikan berupa ketiadaan pengaturan yang jelas mengenai keabsahan dan kekuatan hukum akta perdamaian yang ditandatangani secara elektronik, sehingga membuka celah bagi pihak beritikad buruk untuk mempersoalkan otentisitas dokumen tersebut pada tahap eksekusi. Kedua, lemahnya sinkronisasi antara PERMA Nomor 3 Tahun 2022 dengan ketentuan eksekusi dalam HIR/RBg menyebabkan aparaturnya pengadilan tidak memiliki panduan yang memadai untuk menangani proses eksekusi atas putusan yang lahir dari rangkaian proses elektronik. Ketiga, keterbatasan infrastruktur teknologi dan rendahnya kapasitas sumber daya manusia di berbagai pengadilan turut memperparah hambatan dalam pelaksanaan eksekusi putusan perdata elektronik.

## DAFTAR REFERENSI

- Bambang Myanto. (2025). Laporan kinerja eksekusi putusan perdata: Evaluasi penerapan aplikasi PERKUSI dan SATU JARI periode 2022–2025. Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum, Mahkamah Agung Republik Indonesia.
- Dzikrillah, N., & Latifiani, D. (2025). Implementasi mediasi elektronik di Pengadilan Agama Pekalongan pasca berlakunya PERMA Nomor 3 Tahun 2022. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 14(1), 45–62.
- Fuady, M. (2021). *Teori-teori besar dalam hukum (Edisi ke-3)*. Kencana Prenada Media Group.
- Gibran, M. F., & Suherman, A. M. (2024). Efektivitas mediasi elektronik dalam penyelesaian sengketa perceraian di Pengadilan Agama Kelas I-A Padang. *Jurnal Ilmu Hukum*, 13(2), 112–130.
- Imanullah, M. N., & Wardhani, L. T. A. L. (2022). Keadilan prosedural dalam penyelesaian sengketa perdata melalui mediasi daring: Tinjauan teoritis dan normatif. *Jurnal Hukum Acara Perdata*, 8(1), 23–41.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2016). Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan. Mahkamah Agung RI.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2022). Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2022 tentang mediasi di pengadilan secara elektronik. Mahkamah Agung RI.
- Marzuki, P. M. (2021). *Penelitian hukum (Edisi revisi, cetakan ke-14)*. Kencana Prenada Media Group.
- MNN Law. (2025). Mediasi elektronik di Indonesia: Peluang dan tantangan implementasi PERMA Nomor 3 Tahun 2022. *MNN Law Review*, 3(1), 18–35.
- Muharromah, S. (2024). Kesiapan pelaksanaan mediasi elektronik di pengadilan agama Sumatera Barat berdasarkan PERMA Nomor 3 Tahun 2022. *Jurnal Hukum Islam dan Peradilan*, 11(2), 88–107.
- Munira, A., Hakim, L., & Santoso, B. (2025). Potensi dan hambatan mediasi elektronik sebagai alternatif penyelesaian sengketa perdata di era digital. *Jurnal Dinamika Hukum*, 25(1), 65–84.
- Panggabean, H. P. (2020). *Hukum acara perdata: Teori dan praktik di Indonesia*. Pustaka Utama Grafiti.
- Prasetyo, T., & Barkatullah, A. H. (2022). *Filsafat, teori, dan ilmu hukum: Pemikiran menuju masyarakat yang berkeadilan dan bermartabat (Edisi ke-2)*. RajaGrafindo Persada.
- Rahmadi, T. (2021). *Mediasi: Penyelesaian sengketa melalui pendekatan mufakat (Edisi ke-3)*. RajaGrafindo Persada.
- Sembiring, J. J. (2022). *Cara menyelesaikan sengketa di luar pengadilan: Negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan arbitrase*. Visimedia Pustaka.

- Soekanto, S. (2020). Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum (Edisi ke-12). RajaGrafindo Persada.
- Sulistiyono, A., & Isharyanto. (2022). Sistem peradilan di Indonesia dalam teori dan praktik. Prenada Media.
- Susanto, M. A., & Wiyono, R. (2023). Sinkronisasi regulasi mediasi elektronik dengan hukum acara perdata Indonesia: Kajian normatif pasca PERMA Nomor 3 Tahun 2022. *Jurnal Hukum Bisnis*, 42(1), 34–52.
- Wahyuni, S., Harahap, M., & Nasution, K. (2023). Kekuatan eksekutorial putusan perdamaian dalam sengketa perdata: Analisis hukum acara dan perkembangannya di era digital. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 23(2), 201–220.
- Wibowo, A. T., & Prasetyadi, C. (2024). Hambatan pelaksanaan eksekusi putusan perdata di pengadilan negeri: Kajian komparatif sebelum dan sesudah penerapan sistem pengawasan elektronik. *Jurnal Hukum Respublica*, 23(2), 145–163.
- Yunang, M. (2024). Kekuatan mengikat putusan perdamaian berdasarkan Pasal 1858 KUH Perdata dan Pasal 130 HIR dalam sengketa perdata. *Jurnal Hukum Perdata*, 9(1), 55–73.